

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pelindungan terhadap pencipta lagu dan/music yang merupakan perlindungan hukum atas keaslian sebagai ciptaan yang bersifat pribadi terjadi sejak karya cipta lagu dan music tersebut dilahirkan. Pihak lain dapat mengeksploitasi karya cipta pihak lain termasuk dalam karya cipta lagu dan/music dengan izin dari pencipta berdasarkan lisensi dalam kasus *Kill The DJ* dan Titta Rizki yang terjadi pelanggaran oleh orang yang bertanggungjawab. Perlindungan pada kasus *Kill The Dj* dan Titta Rizki mempunyai nilai royalti maka harus didaftarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta, bersifat pribadi dan mendapatkan perlindungan selama penciptanya hidup dan terus berlangsung 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia perlindungannya berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sehingga dipegang haknya oleh negara.
2. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melalui Litigasi dan Non-Litigasi. Dalam Non-Litigasi penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah berupa Mediasi, Konsiliasi maupun melalui Arbitase. Sesuai dengan contoh kasus yang penulis uraikan bahwa tahapan-tahapan yang dapat di selesaikan dalam perkara tersebut dinyatakan dengan jelas tentang Undang-Undang Hak Cipta bahwa

pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral, memohon penyitaan, gugatan penyerahan kembali, penghasilan yang diperoleh dari tindak pidana hak cipta. Pengaturan tentang jalur penyelesaian diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Pengadilan Niaga ini pengadilan yang khusus dibentuk untuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Selain itu, Pengadilan niaga juga berwenang menangani sengketa komersial lainnya seperti dibidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan lembaga penjamin simpanan (LPS). Pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi (Pasal 96). Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Di samping itu juga, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah

dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral (Pasal 98). Hak moral langgar dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta

## **B. SARAN**

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta harus melakukan pendaftaran Ciptaan sesuai dengan prosedur persyaratan yang telah diatur oleh undang-undang. Sesuai dengan Undang-undang No 28 tahun 2014 dimana perlindungan hukum masa berlaku Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. Aparat penegak hukum juga harus tegas dalam menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada kealpaan dalam menentukan peraturan mana yang berlaku bagi pencipta yang merasa dirugikan dan bagi pelanggar aturan yang menyalahgunakan hak cipta orang lain.
2. Menurut penulis mekanisme yang tepat dilakukan sesuai kasus di atas oleh penggugat adalah dengan cara melakukan gugatan langsung melalui Pengadilan Niaga, karena kasus di atas menunjukkan bahwa bisa ditangani oleh Pengadilan Niaga. Sebagaimana kita tahu Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan yang berwenang juga untuk menangani sengketa komersial seperti HKI.

## DaftarPustaka

### A. Buku

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, Bandung, Alumni, 2005

CTS kansil, *pengantar ilmu hokum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta, balai pustaka, 1980.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta edisi keempat*, alumni, bandung, 2014.

Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, cipta aditya bakti, Bandung, 2012.

Filliks Prabowo, *Perbuatan Lysync Dalam Publikasi Lagu atau Musik Melalui Youtube Dikaitkan Dengan Hak Eksklusif Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, UniversitasPadjajaran, Bandung, 2012

Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Hendry Soelistyo, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Ciganjur, Visi Media, 2015.

Ishaq, *dasar-dasar ilmu hukum*, Jakarta,SinarGrafika, 2009.

Lili Rasjididan I.B Wya Putra,*Hukum sebagai suatu system*, Bandung, remaja rusdakarya, 2010.

Muchsin, *perlindungan dan kepastian hokum bagi investor di Indonesia*, Surakarta, magister ilmu hukum program pascasarjanauniversitas sebelasmaret, 2003.

Muhammad amirulloh, *buku ajar hokum kekayaan intelektual*, unpadpress, bandung, 2016

Muhammad Djumbaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003

- Mochtar Kusumaatmaja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, PT Alumni, 2009
- O.K Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, P.T Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Edisi Pertama*, Alumni, Bandung, 2003.
- Renni Sartika dan Marcus Priyo Gunarto, “*Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta yang Berunsur Tindak Pidana Melalui Proses Mediasi Penal*”, Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- S. Soetrisno, *Malpraktik Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010
- Setion, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Sudaryat, *Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010.
- Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan Dan Undang-undang Yang Berlaku*, Bandung, Media, 2010
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, 2006.

Tim Lindsey, *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang

## **C. Sumber Lainnya**

Muhammad Andika Putra, Kasus 'Jogja Istimewa' Pro-Prabowo Bisa  
Dibawa ke Ranah Hukum

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190115105759-227-360889/kasus-jogja-istimewa-pro-prabowo-bisa-dibawa-ke-ranah-hukum>

Ferry Noviandi ,Rugi Puluhan Juta, Penyanyi Titta Rizki Gugat Label  
Rekaman

[https://www.suara.com/entertainment/2018/06/13/020415/rugi-](https://www.suara.com/entertainment/2018/06/13/020415/rugi-puluhan-juta-penyanyi-titta-rizki-gugat-label-rekaman)

[puluhan-juta-penyanyi-titta-rizki-gugat-label-rekaman](https://www.suara.com/entertainment/2018/06/13/020415/rugi-puluhan-juta-penyanyi-titta-rizki-gugat-label-rekaman)

Ucman Ali, Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar,  
<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html/>